



PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108145205850002, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 12 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan (PNS), tempat tinggal di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.H.I, Heny Naslawaty, S.H., M.H, Devi Rahmayani, S.H, Advokat - Penasihat Hukum, *Kantor Hukum HN & Partners* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382, novaarina.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108141111790002, tempat dan tanggal lahir, Jeunieb, 11 November 1979, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/37/VI/2011 tertanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Polindes di Gampong Matang Teungoh Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di rumah sewa di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). Atiya Maulaiya, Nik, 1108145608120001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Agustus 2012, umur 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). Hafidz Fachrurrahman, nik, 1108140908140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Agustus 2014, umur 10 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). XXXXXXXXXX, nik, 1108146903190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 29 Maret 2019, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, 4). XXXXXXXXXX, nik, 1108145304200001, tempat dan tanggal lahir,

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, 13 April 2020, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun , karena sejak pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 5.1. Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering membohongi Penggugat terutama dalam hal keuangan;
 - 5.3. Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.4. Tergugat malas bekerja;
 - 5.5. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - 5.6. Tergugat jarang dirumah;
 - 5.7. Tergugat sering pulang dilarut malam;
 - 5.8. Tergugat tidak ada rasa peduli terhadap rumah tangganya;
 - 5.9. Tergugat tidak peduli untuk anak-anaknya disaat anak Tergugat dengan Penggugat sakit;
 - 5.10. Tergugat sering mengatakan pada Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghapuskan nama Tergugat dalam daftar gaji Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Dusun Mon Gajah Gampong Meunasah Geudong

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Hafidz Fachrurrahman, nik, 1108140908140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Agustus 2014, umur 10 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXXXX, nik, 1108146903190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 29 Maret 2019, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, 3). XXXXXXXXXXXX, nik, 1108145304200001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13 April 2020, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

11. Bahwa Penggugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai jabatan Calon Bidan di UPTD Pukesmas Simpang Tiga Kabupaten Aceh Utara, dan dalam Hal mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak ini telah mendapatkan Izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 800/2891/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Hafidz Fachrurrahman, nik, 1108140908140001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 09 Agustus 2014, umur 10 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, 2). XXXXXXXXXX, nik, 1108146903190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 29 Maret 2019, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan, 3). XXXXXXXXXX, nik, 1108145304200001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13 April 2020, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah memberikan surat keputusan

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonan hak asuh anak yang bernama Atiya Maulaiya, Nik, 1108145608120001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Agustus 2012, umur 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 220/37/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011 yang diterbitkan oleh KUA Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1108145205850002, tertanggal 02 Februari 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX, Nomor 1108-LU-03052019-0015, tertanggal 03 Mei 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX, Nomor 1108-LT-17102024-0023, tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun mon gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 23 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Atiya Maulaiya, umur 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan 2). Hafidz Fachrurrahman, umur 10 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki 3). XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan 4). XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengurus anak-anaknya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun mon gajah Gampong Meunasah Geudong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Atiya Maulaiya, jenis kelamin perempuan 2). Hafidz Fachrurrahman, jenis kelamin laki-laki 3). XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan 4). XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat Izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 800/2891/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, oleh karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto*

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 yang lalu sampai sekarang. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1). Atiya Maulaiya, umur 12 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, 2).
 - Hafidz Fachrurrahman, umur 10 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki 3).
 - XXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan 4).
 - XXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalm mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, NIK 1108146903190001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 29 Maret 2019, umur 5 tahun 7 bulan, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXX, NIK 1108145304200001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 13 April 2020, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat melalui elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. **Ismail, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		400.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 530.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/MS.Lsk